

# **PELAKSANAAN SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA KEMENUH**

Oleh :

A. A Gede Putra Indranata Dharma

I Wayan Parsa

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is an elaboration of regional needs in developing villages in accordance with Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 regarding village financial management. Based on preliminary research, there is a problem in the Realization. Report of the Implementation of Kemenuh Village APBDes, Sukawati District, Gianyar Regency, Bali Province. The problem is the realization of absorption of the Village Budget and Expenditure (APBDes) in Kemenuh village that does not meet the target, and accompanied by instability of the percentage of absorption of the village expenditure budget (APBDes) from the 2016 Fiscal Year to 2018. The purpose of this study is to find out and explain the stages implementation of budget absorption in Kemenuh Village and to find out the obstacles in implementing budget absorption of village expenditure income in Kemenuh Village. Empirical legal research using descriptive research. Primary data sources and secondary data. Techniques of analyzing and processing data qualitatively based on available facts to obtain answers to problems then presented in a descriptive qualitative and systematic manner. The results of the research are that at the stage of the implementation of village fund uptake in the Kemenuh APBDD it has not gone well because the implementation still has obstacles, namely planning and implementation. In connection with the obstacles faced by the Kemenuh Village government, namely the late disbursement (transfer) of the budget from the Regional Government of the Regency of Gianyar, lack of community participation and the system of preparing accountability letters that experienced unknown changes. Factors that affect the uptake of the saturated village budget include juridically based on law enforcement factors relating to the uptake of the saturated village APBDes regional regulations. Factors that influence non-juridically are based on community participation, quality of human resources, and planners.*

**Keywords : Implementation, Absorption, The Village Fund**

## **ABSTRAK**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian awal terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Masalah tersebut adalah realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Kemenuh yang tidak memenuhi target, dan disertai adanya ketidakstabilan persentase penyerapan anggaran belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun

2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tahap pelaksanaan serapan anggaran di Desa Kemenuh dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Kemenuh. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis dan pengolahan data secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis. Hasil penelitian yaitu pada tahap Pelaksanaan serapan dana desa pada APBDDes Kemenuh belum berjalan baik disebabkan pelaksanaan masih memiliki hambatan yaitu penyusunan perencanaan dengan pelaksanaannya. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Kemenuh yaitu terlambatnya pencairan (transfer) anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, partisipasi masyarakat yang kurang dan sistem penyusunan surat pertanggung jawaban yang mengalami perubahan yang tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran desa kemenuh antara lain yaitu secara yuridis berdasarkan faktor faktor penegakan hukum yang berkaitan mengenai serapan APBDes desa kemenuh baik itu peraturan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara non yuridis yaitu berdasarkan partisipasi masyarakat, kualitas SDM, dan perencanaanya.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Serapan, Dana Desa**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam latar belakang ini, fokus permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di Desa kemenuh. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Anggaran memegang peranan penting sebagai suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa buni bakti tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya.

Tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi didalam pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes ini banyak yang tidak sesuai dengan target salah satunya yaitu di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Berdasarkan penelitian awal bahwa terdapat suatu permasalahan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Masalah tersebut adalah realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Kemenuh yang tidak memenuhi target, dan disertai adanya ketidakstabilan persentase penyerapan anggaran belanja desa (APBDes) dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk lebih jelas dibawah ini merupakan perbandingan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Kemenuh pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1. Laporan APBDesa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	Rp. 4.881.591.000	Rp. 4.637.511.450	95
2017	Rp. 5.359.189.000	Rp. 5.198.413.330	97
2018	Rp. 5.501.324.000	Rp. 5.501.324.000	100

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel 1. laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Kemenuh tersebut terdapat realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan yakni pada tahun 2016 yaitu sebesar 95 %, pada tahun 2017 yakni sebesar 97 % dan pada tahun 2018 realisasi sesuai dengan target 100%.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan wawancara kepada kaur perencanaan Desa bahwa fenomena permasalahan lain yang nampak di Desa Kemenuh yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena tidak ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kurangnya dalam pengelolaan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Adapun pokok kajian dalam hal ini adalah pelaksanaan serapan anggaran di Desa Kemenuh. Penelitian ini adalah hasil buah pemikiran karya asli yang dibangun oleh Peneliti. Sejauh pandangan Peneliti dan melalui serangkaian uji coba yang ada (dalam hal ini di perpustakaan hukum yang ada) belum ada penelitian yang berkaitan dengan pokok kajian penulisan ini.

## 1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tahap pelaksanaan serapan anggaran di Desa Kemenuh dan untuk mengetahui

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Kemenuh.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Empiris<sup>1</sup> (*empirical*) adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman yang menyentuh hukum yang ada dan bersifat lingkungan<sup>2</sup>. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*<sup>3</sup>. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer<sup>4</sup>. Data dalam penelitian hukum empiris ini meliputi data primer<sup>5</sup> dan data sekunder. Data primer<sup>6</sup> adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan informan di lapangan penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintahan Desa Kemenuh. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari literature hukum melalui penelitian kepustakaan. Data Penelitian ini dapat diperoleh dari norma<sup>7</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 134.

<sup>2</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja. (2012). Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, *Disertasi Doktor*, Malang: PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. h. 17

<sup>3</sup> Saliman etc. (2013). *Penerapan Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 20.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2015). Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 4, No. 1. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. h. 168.

<sup>7</sup> I. M. P. Diantha, (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

Dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2015 tentang tata cara pembangian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Gianyar Nomor 92 Tahun 2015 tentang pemberian alokasi dana Desa kepada Pemerintah Desa; Peraturan Bupati Gianyar Nomor 93 Tahun 2015 tentang pemberian bagi hasil retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Gianyar; Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2015 tentang pemberian bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif<sup>8</sup>.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Tahap Pelaksanaan Serapan Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kemenuh**

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau penerapan dari APBDesa. Dalam proses pelaksanaan diantaranya termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Jika ditinjau dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pelaksanaan keuangan desa bab IV Pasal 43 menjelaskan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Nyoman Neka, SH selaku Perbekel Desa Kemenuh menyebutkan bahwa sebagaimana visi desa bahwa alokasi anggaran diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa sehingga segala bentuk pembangunan serta pengembangan kondisi eksternal di Desa Kemenuh seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Sukawati mempunyai titik berat di sektor Pertanian dan

---

<sup>8</sup> Amiruddin, etc, (2000). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 25.

Pariwisata. Namun seluruh program yang tercantum hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Dalam hal ini secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kemenuh telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Putu Ariawan selaku Sekretaris Desa Kemenuh menyebutkan bahwa dalam tahap serapan anggaran dalam APBDes dilaksanakan sebagai berikut yaitu terhadap penyelenggaraan pemerintah digunakan untuk belanja pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana dituangkan dalam APBDes. Selanjutnya terhadap kegiatan pembangunan/perbaikan/pemeliharaan digunakan untuk belanja saluran irigasi dan jalan atau pembangunan sarana air bersih skala desa, belanja kegiatan posyandu (PMT), termasuk kegiatan atau pembangunan lainnya sebagaimana dituangkan dalam APBDes. Dalam hal pembinaan kegiatan kemasyarakatan dilakukan dengan melakukan belanja seperti kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya, pembinaan kesenian dan sosial budaya 11 banjar, kegiatan pembinaan kreatifitas pemuda/karang taruna, kegiatan porseni desa, kegiatan operasional desa pakraman, kegiatan operasional subak serta kegiatan operasional pemerintah desa. Kemudian terhadap belanja terkait dengan pemberdayaan masyarakat salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, keterampilan dan pelatihan kapasitas perangkat desa maupun masyarakat di Desa Kemenuh.(wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018).

### **3.3. Evaluasi Atas Pengelolaan Serta Pelaksanaan Alokasi dan Serapan Dana Desa di Desa Kemenuh**

Evaluasi pengelolaan serta pelaksanaan alokasi dan serapan dana desa dapat disimak melalui adanya tindakan pengawasan. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, hambatan, kesalahan, kegagalan

dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Nyoman Neka, SH selaku Perbekel Desa Kemenuh menyebutkan bahwa terkait dengan ketentuan serapan anggaran, sebagaimana dalam peraturan desa telah ditetapkan perencanaan yang dimungkinkan untuk terealisasi sehingga dapat mengantisipasi penggunaan anggaran yang tepat guna. Terhadap terlambatnya pencairan (transfer) anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memang terjadi namun masih menyisakan waktu untuk menyelesaikan seluruh program yang telah dianggarkan. Namun apabila pada kenyataan memang tidak dapat dilaksanakan maka Desa Kemenuh berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk dicarikan solusi dan/atau menganggarkan kembali agar pelaksanaan program dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kemenuh bahwa partisipasi dari masyarakat dalam tahap perencanaan program kegiatan dinilai masih kurang, dalam tahap pelaksanaan program kegiatan partisipasi masyarakat juga dinilai masih kurang, sebagai contoh bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya diperlukan pada saat melakukan musyawarah desa namun hal-hal yang dirasa perlu untuk diadakan namun tidak sempat terakomodir dalam alokasi pada APBDes dapat diajukan sebagai masukan kepada pemerintahan desa yang nantinya akan dijadikan pertimbangan, sehingga dalam tahap penyusunan APBDes tahun berikutnya dapat dijadikan program prioritas, sehingga kepentingan dari masyarakat yang belum dianggarkan dalam APBDes dapat terealisasi pada APBDes tahun berikutnya.

Evaluasi yang harus diperhitungkan juga terhadap pagu dari kabupaten yang kadang turun ke desa tidak tepat waktu sehingga program kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terkendala sehingga penyelesaiannya menjadi tidak tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Termasuk pula harga satuan barang dari perencanaan yang mengalami peningkatan atau tidak stabil. Terdapat pula evaluasi dari sistem penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (selanjutnya disingkat SPJ) yang dirasa masih membutuhkan penyuluhan serta pelatihan sehingga penyusunan SPJ dapat dilakukan



sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun apabila terdapat perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan desa dilakukan dengan pendampingan yang maksimal dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat sehingga program sebagai tujuan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2018).

### **3.3. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kemenuh**

Secara yuridis faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di desa kemenuh adalah dengan diterapkannya undang-undang:

1. Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam undang-undang ini terkait pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa yaitu terdapat dalam bab IV sampai IX adanya aturan mengenai kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa , hak dan kewajiban desa dan masyarakat, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam peraturan ini yang terkait serapan anggaran pendapatan belanja desa diatur dalam bab VI sampai bab VII, mengenai keuangan dan kekayaan desa, dan mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
6. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018

7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa SE-Kabupaten Gianyar tahun 2018
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat
9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sedangkan secara non yuridis faktor yang mendukung pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanda desa di desa kemenuh bergantung pada:

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

2. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting, karena perencanaan dan pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa

tergantung pada SDM yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada pada setiap desa harus selalu diperhatikan oleh Kepala Desa selaku pemimpin desa karena pengaruhnya begitu besar dalam mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien. Dan guna menghasilkan laporan pertanggung jawaban dana desa yang baik.

### 3. Perencanaan

Perencanaan yang disusun haruslah sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan merupakan suatu tujuan. Perencanaan merupakan proses –proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi. (wawancara dengan bapak I Putu Widnyana selaku kaur perencanaan, pada tanggal 15 maret 2019).

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki hambatan, Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak I Putu Widnyana selaku kaur perencanaan, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di desa kemenuh yaitu terdapat pada faktor non yuridisnya. Diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.

## 2. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kemenuh masih belum terjadi, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat akan adanya program Dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

## 3. Partisipasi Masyarakat

Di desa kemenuh Kecamatan sukawati Kabupaten Gianyar yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena partisipasi masyarakat rendah dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Maka ini menjadi penghambat serapan anggaran pendapatan belanja desa menjadi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

## 4. Karena lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah. Terutama untuk kegiatan-kegiatan, seperti pembangunan gedung baru, di mana pada tahap perencanaan ternyata tidak dialokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.

Disamping itu faktor penyebab juga ditemukan pada tahapan pengadaan barang dan jasa. adanya perencanaan kegiatan proyek yang kurang baik yang ditandai dengan tidak ada kerangka acuan kerja (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran pada kegiatan tersebut. Permasalahan lainnya yang timbul pada tahap pengadaan sebagai berikut :

1. Spesifikasi teknis barang jasa tidak ada dan tidak jelas;
2. Perencanaan pemilihan sumber dana yang tidak tepat (antara pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dengan Rupiah murni);
3. Biaya di lapangan tidak sesuai dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus (mengakibatkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, menjadi temuan auditor);
4. Kurangnya sosialisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa;

5. Kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat;
6. Tidak seimbangya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat pelaksana pengadaan (wawancara dengan bapak I Putu Widnyana selaku kaur perencanaan, pada tanggal 15 maret 2019).

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat peneliti simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pelaksanaan serapan dana desa pada anggaran pendapatan belanja desa di Desa Kemenuh belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat urgent/penting seperti misalnya kegiatan pembangunan/perbaikan/pemeliharaan digunakan untuk belanja saluran irigasi, jalan, pembangunan sarana air bersih termasuk belanja pembinaan dan/atau pemberdayaan kegiatan kemasyarakatan, hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja desa di desa kemenuh seperti antara lain : Sumber daya manusia, dalam hal ini masih rendahnya pengalaman, pengetahuan dan profesi perangkat desa, masih rendahnya pengawasan dari masyarakat desa, hal ini terjadi karena kurang pahamnya masyarakat terhadap APBDesa, partisipasi masyarakat juga masih rendah, masih lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, etc, (2000). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Saliman etc. (2013). *Penerapan Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### Jurnal

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2015). Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 4, No. 1. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>.

### Tesis atau Disertasi

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija. (2012). Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, *Disertasi Doktor*, Malang: PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.